

BAB V

KONFLIK KEPEMILIKAN DAN RESOLUSI KONFLIK

5.1 Konflik Kepemilikan Lahan PT. Sentul City Dengan Masyarakat Bojong Koneng Kabupaten Bogor Jawa Barat

Sengketa kepemilikan tanah merupakan salah satu persoalan yang memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan dalam suatu wilayah. Permasalahan ini muncul sejak tahun 2021. Konflik antara PT. Sentul City dan warga Bojong Koneng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggambarkan rumitnya interaksi antara kepentingan perusahaan dengan hak-hak masyarakat setempat. Masalah ini tidak hanya sebatas sengketa tanah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, serta politik yang saling terkait. PT Sentul City pertama kali datang ke pemukiman warga dan berinteraksi dengan warga untuk menjadikan lahan warga tersebut menjadi hunian hijau dan akan memindahkan mereka ke lahan PT Sentul City yang lainnya yaitu di Kampung Tapos, namun pada saat itu masyarakat menolak dikarenakan mereka merasa lahan tersebut merupakan hasil lahan garapan mereka.

Kebutuhan akan pengelolaan konflik agraria yang menyeluruh semakin mendesak, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan. Warga yang terdampak konflik ini dihadapkan pada upaya mempertahankan hak atas tanah yang memiliki makna penting sebagai simbol kelangsungan hidup dan identitas mereka. Dampak sosial yang terjadi setelah penggusuran yang terjadi ialah mulai kurangnya gotong royong antar warga dan tradisi kegiatan masyarakat seperti halnya memperingati maulid nabi atau kerja bakti. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari informan yaitu Bapak H. Jaka selaku masyarakat setempat.

“Memang dulunya kan warga disini masih sama-sama gotong royong terus bersih lingkungan bisa seminggu sekali, tapi semenjak pindah ke kampung yang sekarang mulai berkurang gotong royongnya jadi sudah pada hilang rasa empati terhadap lingkungan”

Konflik agraria antara PT. Sentul City dan masyarakat Bojong Koneng juga menjadi potret penerapan kebijakan dan peraturan pertanahan di tingkat lokal.

Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat sipil sangat berperan dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

5.2 Penyebab Utama Konflik Lahan PT Sentul City dengan Masyarakat Bojong Koneng

Sengketa tanah PT Sentul City dengan masyarakat Bojong Koneng memiliki beberapa penyebab, di antaranya:

1. Perselisihan hak kepemilikan tanah

Dalam hal ini konflik Perselisihan hak kepemilikan tanah sering kali menjadi isu yang kompleks dan sensitif di Indonesia. Konflik ini kerap muncul akibat tumpang tindih pengakuan antara berbagai pihak yang memiliki klaim atas tanah yang sama. Salah satu contohnya adalah konflik yang melibatkan PT. Sentul City dengan masyarakat Bojong Koneng. Dalam kasus ini, perselisihan berakar pada perbedaan dasar hukum yang digunakan untuk mengklaim hak kepemilikan atas tanah tersebut. Di satu sisi, PT. Sentul City berpegang pada sertifikat resmi tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di sisi lain, masyarakat lokal mengandalkan pengakuan berdasarkan hak adat, warisan turun-temurun, atau penguasaan fisik tanah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Permasalahan ini menjadi semakin rumit karena sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh BPN sering kali tidak mempertimbangkan sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat adat atau lokal. Padahal, banyak masyarakat yang telah menempati dan mengelola tanah tersebut jauh sebelum sertifikat resmi diterbitkan. Akibatnya, masyarakat yang merasa hak mereka tidak diakui sering kali melakukan perlawanan, baik secara hukum maupun melalui aksi protes. Hal ini menciptakan ketegangan yang berlarut-larut dan sulit diselesaikan, terutama jika kedua pihak tetap bersikeras pada klaim masing-masing tanpa membuka ruang dialog.

Faktor lain yang memperparah situasi adalah minimnya transparansi dan akurasi dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Dalam beberapa kasus, sertifikat resmi dikeluarkan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan sejarah tanah tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan dan kehilangan hak mereka secara tidak adil. Selain itu, kelemahan dalam penegakan hukum sering kali membuat proses

penyelesaian konflik menjadi lambat dan tidak efektif, sehingga memperpanjang penderitaan masyarakat yang terdampak.

Penting untuk diingat bahwa konflik tanah tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang berselisih, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Ketegangan yang berkepanjangan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan nilai investasi, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik harus melibatkan pendekatan yang holistik dan menyeluruh. Pemerintah, melalui BPN dan instansi terkait, perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan keadilan serta perlindungan hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai langkah konkret, pemerintah dan pihak terkait harus meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan dan penerbitan sertifikat tanah. Selain itu, perlu ada pengakuan yang lebih besar terhadap hak adat dan sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat lokal. Proses mediasi yang melibatkan dialog terbuka antara semua pihak juga penting untuk menghindari eskalasi konflik. Dengan pendekatan yang tepat, konflik semacam ini tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga menjadi pelajaran berharga untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

2. Pengadaan tanah yang tidak transparan

Pengadaan tanah yang tidak transparan menjadi salah satu isu utama yang sering muncul dalam proyek pengembangan besar. PT. Sentul City dituding telah memperoleh tanah untuk proyeknya melalui proses yang dinilai tidak transparan oleh masyarakat. Banyak pihak merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait proses pengadaan tanah tersebut. Ketidakterbukaan ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan dari masyarakat setempat yang terdampak langsung oleh proyek ini.

Sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui bahwa tanah yang mereka miliki kini telah menjadi bagian dari proyek perusahaan. Hal ini terjadi karena mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status tanah mereka. Tidak sedikit dari mereka yang merasa kaget saat mendapati tanah mereka sudah tercatat sebagai milik perusahaan tanpa sepengetahuan mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait bagaimana proses administrasi dan dokumentasi pengalihan hak atas tanah dilakukan oleh pihak terkait.

Selain itu, banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengalihan hak atas tanah mereka. Dalam kasus ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak mana pun. Namun, minimnya komunikasi dan kurangnya keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan telah memperburuk situasi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa prosedur yang dilakukan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada mendengarkan suara masyarakat.

Kondisi ini menciptakan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah yang tidak transparan dapat menghambat kelancaran proyek pengembangan. Tidak hanya itu, isu ini juga dapat mencoreng reputasi perusahaan, terutama jika konflik ini terus berlarut-larut dan menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bijak dan transparan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan dialog terbuka antara perusahaan dan masyarakat setempat. Transparansi dalam setiap tahap pengadaan tanah harus ditegakkan untuk mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat, sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proyek.

3. Kurangnya informasi bagi masyarakat terkait proses legalitas tanah

Banyak masyarakat yang kurang memahami proses legalitas tanah, terutama berkaitan dengan prosedur sertifikasi dan peralihan hak atas tanah. Proses ini sebenarnya memiliki sejumlah tahapan yang memerlukan pemahaman hukum yang memadai agar masyarakat dapat melindungi hak-haknya. Namun, minimnya pengetahuan akan aspek legal ini kerap menjadi kendala utama dalam pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah, khususnya di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah terpencil.

Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, baik individu maupun kelompok, yang memiliki tujuan untuk mengambil alih tanah tersebut. Mereka menggunakan celah hukum atau memanfaatkan kelemahan administratif untuk mengklaim tanah secara legal. Proses ini bisa dilakukan melalui pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau dengan cara lain yang sering kali sulit diketahui oleh pemilik tanah yang sah. Akibatnya, masyarakat yang menguasai lahan sering kali tidak menyadari bahwa hak mereka telah dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan mereka.

Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana mengurus sertifikat tanah atau merasa prosesnya terlalu rumit dan mahal. Padahal, sertifikat tanah merupakan dokumen yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Tanpa sertifikat, tanah yang mereka miliki menjadi lebih rentan terhadap klaim dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, peralihan hak atas tanah juga sering kali dilakukan tanpa transparansi yang memadai, sehingga masyarakat yang terlibat tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari transaksi tersebut. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menandatangani dokumen yang secara hukum menyatakan bahwa mereka telah melepaskan hak atas tanah mereka. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, sehingga praktik-praktik yang merugikan masyarakat ini terus terjadi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi terkait legalitas tanah, termasuk prosedur sertifikasi dan peralihan hak. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam memahami hak-hak mereka dan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada pihak yang berwenang jika mengalami permasalahan terkait tanah. Dengan demikian, kasus-kasus penyalahgunaan hak atas tanah dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam mengelola lahan yang mereka miliki.

4. Tidak diakuinya hak adat

Dalam banyak kasus sengketa tanah di Indonesia, hukum formal sering kali tidak memberikan pengakuan yang memadai terhadap hak-hak adat atau penguasaan lahan yang didasarkan pada pemanfaatan turun-temurun oleh masyarakat lokal. Hak adat ini biasanya telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat selama berabad-abad, namun sering kali terabaikan dalam proses legal formal yang lebih mengutamakan sertifikat tanah atau bukti administratif lainnya. Ketimpangan ini menciptakan ketegangan yang signifikan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain yang memiliki akses lebih baik ke sistem hukum formal, termasuk perusahaan besar seperti PT Sentul City.

Ketidakmampuan hukum formal untuk mengakomodasi hak-hak adat tidak hanya menghilangkan keadilan bagi masyarakat lokal tetapi juga memperdalam rasa ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah dan institusi hukum. Dalam konteks sengketa tanah, masyarakat lokal sering kali merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat untuk menyuarakan aspirasi mereka atau memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif. Akibatnya, konflik ini sering kali berujung pada konfrontasi fisik, penggusuran paksa, atau bahkan tindakan kekerasan, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat.

Masalah ini semakin rumit karena kurangnya pemahaman terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Masyarakat adat tidak hanya melihat tanah sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai warisan leluhur dan bagian integral dari identitas budaya mereka. Ketika lahan mereka diambil alih atau dimanfaatkan tanpa persetujuan mereka, ini bukan hanya soal kehilangan ekonomi tetapi juga erosi nilai-nilai budaya yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun.

Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang kuat dan menyeluruh menjadi semakin mendesak dalam menyelesaikan sengketa tanah ini. Pendekatan semacam ini harus melibatkan pengakuan terhadap hak-hak adat sebagai bagian dari kerangka hukum nasional, penguatan dialog antara semua pihak yang berkepentingan, dan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada keadilan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang setara ke sistem hukum.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa tanah yang adil membutuhkan pengakuan terhadap berbagai aspek yang saling terkait, termasuk dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan yang lebih manusiawi dan menghormati hak-hak adat tidak hanya akan mengurangi potensi konflik tetapi memperkuat hubungan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pengelolaan tanah yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat.

5.3 Pembahasan

Dalam memahami sengketa tanah di Desa Bojong Koneng, James Scott melihat bagaimana pihak yang lemah (masyarakat desa Bojong Koneng) menghadapi dominasi kekuasaan dari pihak yang lebih kuat (PT Sentul City). Pertama, kekuatan tersembunyi. James Scott menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang berada dalam subordinat sering kali tidak melakukan perlawanan secara langsung terhadap pihak yang dominan, sebagai gantinya mereka menggunakan bentuk kekuatan yang bersifat tersembunyi. Dalam konflik sengketa yang terjadi, masyarakat Bojong Koneng merasa tanah mereka dirampas oleh PT Sentul City secara paksa, dimana awalnya pihak PT Sentul City berkeinginan untuk membuat hunian hijau namun masyarakat menolak secara keras dengan menyuarakan protes secara tidak langsung. Masyarakat Bojong Koneng menganggap lahan mereka tidak bisa dipindahkan begitu saja dan dibayar hanya uang bangunan. Strategi yang dilakukan oleh masyarakat Bojong Koneng ialah melakukan demonstrasi di kantor Desa, awalnya mereka mengumpulkan massa untuk melakukan kekuatan kolektif sebagai bentuk dari meminta pertanggung jawaban dari pihak pemerintahan Desa.

Konflik sengketa lahan ini mencerminkan hubungan antara dominasi dan resistensi. Pihak PT Sentul City memiliki peran yang lebih kuat di mana mereka menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kendali mereka atas tanah, seperti halnya sertifikat hak tanah dan sertifikat guna bangunan. Intervensi dilakukan oleh Pihak PT Sentul City dengan mengirimkan para preman untuk memaksa warga setempat agar lahan tersebut segera dikosongkan. Hal tersebut

diperkuat dengan pernyataan informan yaitu, Bapak H. Jaka selaku masyarakat setempat. “Waktu itu sempet sampe ada preman yang dateng nyuruh kita untuk segera pindah dan mengosongkan rumah, tapi akhirnya masyarakat kompak buat ngelawan para preman”

Hal tersebut merupakan bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak PT Sentul City terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Bojong Koneng merasa hak mereka terancam mengembangkan berbagai bentuk perlawanan namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

Ketidakadilan struktural sebagai akar konflik

Konflik agraria di Indonesia sering kali mencerminkan ketimpangan struktural yang ada dalam hubungan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam sektor agraris memiliki akses yang jauh lebih kuat terhadap berbagai sumber daya yang mendukung kelangsungan operasi mereka, seperti sumber daya hukum, ekonomi, dan politik. Akses ini memungkinkan mereka untuk mengamankan kepentingan mereka dengan cara yang tidak dapat dicapai oleh masyarakat lokal, yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dan kurang terorganisir. Dalam situasi ini, ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya menjadi salah satu faktor penting yang memicu terjadinya konflik agraria.

Di wilayah Bojong Koneng, ketimpangan ini menjadi sangat nyata. Perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi yang besar, tetapi juga pengaruh politik yang dapat mempermudah mereka dalam mendapatkan izin dan pengakuan dari pemerintah setempat. Di sisi lain, masyarakat lokal sering kali hanya mengandalkan cara-cara tradisional dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Mereka mungkin memiliki bukti penguasaan tanah secara adat atau turun-menurun, namun dalam banyak kasus, bukti-bukti ini tidak diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperburuk ketegangan antara kedua belah pihak.

Dokumen hukum yang dimiliki oleh perusahaan besar sering kali dianggap lebih sah dan lebih kuat dalam sistem hukum yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan mungkin memiliki sertifikat hak atas tanah atau izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang memberikan mereka klaim yang lebih sah atas

tanah yang mereka kuasai. Sebaliknya, masyarakat lokal yang tidak memiliki dokumen resmi sering kali terpinggirkan dan tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini memperburuk ketimpangan kekuasaan antara masyarakat lokal dan perusahaan besar, yang pada gilirannya meningkatkan potensi terjadinya konflik agraria.

Kondisi ini menciptakan sebuah sistem yang tidak adil, di mana pihak yang memiliki sumber daya hukum dan politik yang lebih kuat cenderung mendapatkan keistimewaan, sementara pihak yang lebih lemah sering kali terabaikan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal yang menggantungkan hidup mereka pada tanah dan sumber daya alam sering kali merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Konflik agraria yang muncul bukan hanya disebabkan oleh sengketa atas tanah.

Selain itu, ketidakmampuan masyarakat lokal dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah juga turut memperburuk ketegangan yang ada. Tanpa dukungan hukum yang memadai atau sumber daya ekonomi yang cukup, masyarakat lokal sering kali terjebak dalam posisi yang sulit. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kebijakan perusahaan besar yang didukung oleh kekuatan politik yang dominan. Sebaliknya, perusahaan besar dapat dengan mudah memanfaatkan ketimpangan ini untuk melanjutkan ekspansi mereka, yang sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, ketimpangan struktural yang ada dalam hubungan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal merupakan faktor utama yang memicu terjadinya konflik agraria. Ketidakadilan dalam pengakuan hak atas tanah, ketidakseimbangan kekuasaan hukum, serta ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan hak mereka semuanya berkontribusi pada terciptanya ketegangan yang mengarah pada konflik. Penyelesaian konflik ini memerlukan upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan mengakui hak-hak masyarakat lokal, sambil memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan dan sumber daya hukum yang dapat melindungi kepentingan mereka.

Narasi moral

Petani sering kali membangun narasi moral yang kuat sebagai alat untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah, terutama dalam menghadapi berbagai tekanan dari pihak luar. Narasi moral ini bukan hanya sekadar argumen retorik, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup serta nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat petani. Dalam banyak kasus, termasuk di Bojong Koneng, narasi ini menjadi instrumen yang vital bagi petani untuk mempertahankan hak mereka atas tanah yang telah lama dikelola. Tanah bukan hanya dilihat sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang lebih dalam, dengan makna budaya dan spiritual yang melekat. Dalam hal ini, tanah memiliki peran yang jauh lebih besar dari sekadar komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Masyarakat di Bojong Koneng, misalnya, memandang tanah mereka sebagai warisan yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Pandangan ini menghubungkan mereka dengan masa lalu, menjadikan tanah sebagai simbol keberlanjutan kehidupan dan keberlanjutan nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang. Tanah tersebut bukan hanya sekedar sebidang lahan yang digunakan untuk bertani, tetapi juga tempat yang mengikat mereka dengan sejarah panjang yang penuh makna. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap penguasaan tanah mereka, baik itu dari perusahaan atau pihak lain, dipandang sebagai ancaman terhadap identitas dan nilai hidup mereka.

Ketika tanah yang telah dianggap sebagai bagian dari kehidupan itu terancam, perasaan kehilangan yang timbul jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan sumber daya ekonomi. Masyarakat merasa bahwa tanah mereka telah diperlakukan secara tidak adil, bahkan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral yang telah mereka pertahankan selama bertahun-tahun. Bagi mereka, tanah memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan uang atau legalitas semata. Perasaan ini mengarah pada ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem hukum yang ada, yang seringkali dianggap tidak adil atau tidak sensitif terhadap konteks sosial dan budaya yang ada.

Terlebih, narasi moral yang dibangun oleh masyarakat Bojong Koneng berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pihak luar yang berusaha untuk mengambil alih tanah mereka. Dalam pandangan mereka, perjuangan ini

bukan hanya soal hukum atau ekonomi, tetapi juga mengenai kebenaran dan keadilan yang seharusnya diakui oleh masyarakat luas. Melalui narasi ini, mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa tanah tidak hanya sebatas objek yang bisa dieksploitasi, tetapi juga merupakan medium untuk mempertahankan jati diri budaya mereka. Narasi ini mengandung makna yang dalam, yang lebih dari sekadar perjuangan untuk mendapatkan kembali tanah, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan komunitas.

Kisah-kisah lokal dan tradisi yang ada dalam masyarakat sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dalam narasi moral ini. Narasi-narasi tersebut bukan hanya berfungsi sebagai pembelaan terhadap hak atas tanah, tetapi juga untuk mengingatkan generasi penerus tentang pentingnya menjaga hubungan mereka dengan tanah. Dalam konteks ini, tanah lebih dari sekadar tempat bertani; ia adalah simbol dari kearifan lokal, gotong royong, dan hubungan spiritual antara manusia dengan alam. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap tanah mereka dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tersebut, yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Sebagai wujud solidaritas, narasi moral ini juga berperan sebagai ajakan untuk bersatu, baik di antara sesama anggota komunitas maupun dengan pihak-pihak lain yang peduli dengan isu ini. Solidaritas ini muncul sebagai bentuk upaya bersama untuk memperjuangkan keadilan dan hak atas tanah yang telah menjadi bagian dari warisan budaya mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa perjuangan petani bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk masa depan komunitas secara keseluruhan. Narasi moral ini mengingatkan publik bahwa ada nilai yang jauh lebih besar yang perlu dipertahankan, yaitu keberlanjutan budaya dan sosial yang melekat pada tanah itu sendiri.

Pada akhirnya, narasi moral yang dibangun oleh masyarakat Bojong Koneng tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi dalam memperjuangkan hak atas tanah, tetapi juga sebagai sarana untuk menyuarakan keadilan sosial yang lebih luas. Dengan narasi ini, mereka berharap dapat membuka mata masyarakat lebih luas terhadap pentingnya mengakui dan menghormati hak-hak yang terkait dengan tanah dan budaya lokal. Dalam perjuangan ini, petani Bojong Koneng tidak hanya berusaha untuk mempertahankan tanah mereka, tetapi juga untuk melestarikan

nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, dan sekaligus memberikan contoh bagi generasi mendatang tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Penguatan identitas lokal

Scott juga menjelaskan bahwa konflik dapat memperkuat solidaritas komunitas. Di Bojong Koneng, ancaman kehilangan tanah justru dapat memicu masyarakat untuk bersatu dalam mempertahankan identitas lokal mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal sering kali menjadi katalisator bagi masyarakat lokal untuk mempererat ikatan sosial yang mungkin sebelumnya kurang dirasakan. Ketika dihadapkan pada ancaman yang sama, individu-individu dalam komunitas merasa perlu untuk saling mendukung demi tujuan bersama, yaitu melindungi hak-hak mereka atas tanah yang dianggap sebagai warisan leluhur.

Masyarakat Bojong Koneng tidak hanya melihat tanah sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian penting dari identitas mereka. Dalam konteks ini, kehilangan tanah bukan hanya berarti kehilangan tempat tinggal atau penghidupan, tetapi juga kehilangan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hal inilah yang membuat konflik tanah di Bojong Koneng bukan sekadar persoalan hukum atau administratif, melainkan sebuah perjuangan eksistensial yang menyentuh inti kehidupan komunitas tersebut.

Ritual adat, seperti upacara penghormatan leluhur dan kegiatan tradisional lainnya, menjadi semakin sering diadakan selama masa-masa konflik. Kegiatan ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas. Dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam ritual tersebut, tercipta rasa kebersamaan yang mendalam, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi upaya mereka untuk melawan tekanan dari pihak-pihak yang berusaha mengambil alih tanah mereka.

Selain itu, pertemuan komunitas juga menjadi forum penting untuk berdiskusi dan merancang strategi bersama. Dalam pertemuan ini, masyarakat tidak hanya membahas langkah-langkah praktis untuk mempertahankan tanah mereka, tetapi juga berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi. Dengan demikian, pertemuan ini menjadi ajang untuk saling menguatkan secara emosional, sekaligus menciptakan rasa tanggung jawab kolektif yang lebih besar terhadap masa depan.

Aktivitas bersama lainnya, seperti gotong royong untuk menjaga lahan atau membangun infrastruktur sederhana, juga menjadi bagian penting dari perjuangan masyarakat Bojong Koneng. Melalui aktivitas ini, mereka tidak hanya menunjukkan ketahanan fisik. Semangat ini memungkinkan mereka untuk tetap teguh menghadapi berbagai tekanan yang datang dari luar, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun tekanan psikologis.

Keberhasilan masyarakat Bojong Koneng dalam mempertahankan identitas lokal mereka di tengah konflik juga menunjukkan pentingnya solidaritas sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Solidaritas ini tidak hanya terwujud dalam bentuk kerja sama praktis, tetapi juga dalam bentuk simbolik, seperti penggunaan simbol-simbol budaya untuk menunjukkan perlawanan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya melindungi tanah mereka secara fisik, tetapi juga menjaga keberlanjutan warisan budaya mereka.

Namun, perjuangan ini tentu tidak mudah. Masyarakat Bojong Koneng harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan hukum, intimidasi, hingga konflik internal yang mungkin muncul akibat perbedaan pandangan. Meskipun demikian, konflik tersebut sering kali menjadi momen refleksi bagi komunitas untuk memperkuat kembali tujuan bersama mereka. Dengan cara ini, konflik justru dapat menjadi sumber kekuatan yang menginspirasi mereka untuk terus maju.

Pada akhirnya, solidaritas yang tumbuh di tengah konflik menjadi bukti bahwa ancaman eksternal tidak selalu berdampak negatif. Sebaliknya, ancaman tersebut dapat memotivasi masyarakat untuk bersatu, melindungi hak-hak mereka, dan menjaga identitas lokal mereka. Dengan menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebersamaan, masyarakat Bojong Koneng menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dan berkembang meskipun berada di bawah tekanan.

Peran ekonomi moral dalam sengketa

James Scott, seorang ilmuwan sosial yang terkenal dengan konsep ekonomi moral, menjelaskan bahwa petani memiliki kecenderungan kuat untuk menolak tindakan atau kebijakan yang mereka anggap dapat merugikan kelangsungan hidup mereka. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa bagi petani, kelangsungan hidup merupakan prioritas utama, dan segala sesuatu yang mengancam stabilitas

tersebut seringkali dianggap sebagai ancaman serius. Dalam konteks kehidupan agraris, petani tidak hanya memandang tanah sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai elemen vital yang menopang keberlanjutan sosial dan budaya mereka.

Di Bojong Koneng, fenomena ini tampak jelas dalam respons masyarakat terhadap pengambil alihan tanah oleh perusahaan besar. Bagi masyarakat, tanah memiliki nilai lebih dari sekadar aspek ekonomi. Tanah tersebut telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, baik sebagai sumber mata pencaharian melalui aktivitas pertanian maupun sebagai tempat pemukiman yang mewarisi tradisi turun-temurun. Oleh karena itu, ketika tanah ini dialihkan untuk kepentingan komersial, masyarakat sering merasa bahwa keberadaan mereka sebagai komunitas terancam.

Tanah pertanian di wilayah ini tidak hanya menjadi lahan produksi pangan, tetapi juga simbol identitas komunitas. Bagi banyak penduduk Bojong Koneng, kehilangan tanah berarti kehilangan bagian penting dari kehidupan mereka. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa banyak perusahaan besar yang mengambil alih tanah seringkali menawarkan kompensasi yang dianggap tidak sebanding dengan nilai tanah tersebut. Bagi masyarakat, kehilangan tanah juga berarti kehilangan jaminan masa depan yang stabil bagi anak cucu mereka.

Selain itu, perubahan fungsi tanah dari lahan pertanian atau pemukiman menjadi kawasan komersial sering menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Perubahan ini dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan memperburuk kerentanan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Ketika lahan produktif berubah menjadi area komersial, masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian tidak hanya kehilangan sumber penghidupan mereka, tetapi juga menghadapi risiko pengangguran yang meningkat. Hal ini menciptakan ketegangan sosial yang sulit diatasi.

Tidak hanya dari segi ekonomi, masyarakat Bojong Koneng juga memiliki kekhawatiran terkait hilangnya tradisi dan kearifan lokal. Tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun seringkali memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Ritual-ritual tradisional yang dilakukan di atas tanah tersebut, serta hubungan emosional yang telah terjalin antara masyarakat dan lingkungan, menjadikan tanah lebih dari sekadar aset material.

Meskipun perusahaan besar sering kali berargumen bahwa proyek komersial akan membawa kemajuan ekonomi, masyarakat Bojong Koneng mungkin melihat hal ini dengan skeptis. Mereka sering merasa bahwa manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak selalu dirasakan secara merata. Justru, mereka yang kehilangan tanah cenderung menghadapi kesulitan lebih besar dibandingkan mereka yang mendapatkan keuntungan langsung dari proyek tersebut. Ketimpangan ini semakin mempertegas rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Resistensi masyarakat terhadap pengambilalihan tanah ini bukan hanya bentuk perlawanan pasif. Dalam banyak kasus, masyarakat Bojong Koneng secara aktif menyuarkan ketidakpuasan mereka melalui berbagai bentuk protes, baik itu melalui demonstrasi, petisi, maupun dialog dengan pihak perusahaan dan pemerintah. Tindakan ini mencerminkan upaya mereka untuk mempertahankan hak atas tanah yang mereka anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.

Dengan demikian, konsep ekonomi moral yang diungkapkan oleh James Scott dapat memberikan kerangka pemahaman yang kuat tentang mengapa masyarakat seperti di Bojong Koneng menolak tindakan yang dianggap merugikan kelangsungan hidup mereka. Tanah, bagi mereka, bukan sekadar aset yang dapat dinilai secara ekonomi, tetapi juga fondasi identitas, keberlanjutan, dan keberadaan mereka sebagai komunitas. Resistensi terhadap pengambilalihan tanah mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka dalam menghadapi tekanan globalisasi dan kapitalisme.

Kesimpulan konflik

Teori konflik agraria yang dikemukakan oleh James Scott memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana masyarakat lokal di Bojong Koneng berusaha bertahan di tengah tekanan dari kekuatan-kekuatan besar, seperti perusahaan besar yang mendominasi. Dalam konflik tanah yang kompleks ini, teori Scott membantu menjelaskan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi pihak yang pasif, melainkan secara aktif mencari cara untuk melawan melalui strategi-

strategi tertentu yang sering kali tidak terlihat oleh pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya soal sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat lokal mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman struktural.

Salah satu konsep penting dalam teori James Scott adalah resistensi tersembunyi, yang sangat relevan dengan kondisi di Bojong Koneng. Resistensi tersembunyi mencakup tindakan-tindakan kecil yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes terhadap dominasi kekuatan besar. Di Bojong Koneng, masyarakat menggunakan cara-cara seperti menyebarkan narasi lokal tentang hak historis mereka atas tanah, serta membangun konsensus komunitas untuk melindungi kepentingan mereka. Resistensi ini sering kali tidak terdeteksi secara langsung oleh pihak yang berkuasa, tetapi memiliki dampak signifikan dalam menjaga solidaritas masyarakat.

Selain resistensi tersembunyi, narasi moral juga menjadi strategi kunci dalam konflik agraria ini. Narasi moral yang diciptakan oleh masyarakat lokal bertujuan untuk menunjukkan bahwa perjuangan mereka memiliki dasar etis dan historis yang kuat. Mereka menganggap tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga bagian integral dari identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Dengan narasi ini, masyarakat berusaha mendapatkan dukungan publik serta menekan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar mengakui hak-hak mereka.

Solidaritas komunitas menjadi elemen krusial lainnya dalam perjuangan masyarakat Bojong Koneng. Solidaritas ini memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mempertahankan posisi mereka di tengah tekanan yang terus meningkat. Dalam konteks ini, teori Scott menunjukkan bahwa solidaritas komunitas tidak hanya terbentuk secara spontan, tetapi juga melalui proses panjang yang melibatkan komunikasi intensif dan pembentukan kepercayaan di antara anggota komunitas. Keberadaan solidaritas ini memberikan energi tambahan bagi masyarakat untuk melanjutkan perjuangan mereka.

Dengan kerangka teori konflik agraria James Scott, konflik tanah di Bojong Koneng dapat dipahami sebagai fenomena yang melampaui sekadar persoalan hukum formal. Konflik ini juga mencerminkan perjuangan kultural, moral, dan sosial yang melibatkan dinamika kompleks antara masyarakat lokal dan kekuatan

besar. Melalui lensa teori ini, perjuangan masyarakat Bojong Koneng menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan proses yang melibatkan aspek struktural sekaligus kultural yang saling berkaitan.

Secara keseluruhan, teori ini membantu mengungkap dimensi mendalam dari konflik agraria yang sering kali terabaikan dalam analisis formal. Ia menyoroti bahwa perjuangan masyarakat lokal seperti di Bojong Koneng tidak hanya soal mencari keadilan hukum, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai, identitas, dan hak yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, teori James Scott memberikan pemahaman baru yang lebih manusiawi terhadap konflik agraria, sekaligus menjadi dasar bagi upaya resolusi yang lebih menyeluruh dan berkeadilan.

